

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke 2 UUD 1945 yang menyebutkan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Supremasi hukum dikenal juga dengan *“the rule of law”* yang diartikan sebagai *“the governance not by man but by law”*, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak

setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Konsep di atas menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan mampu memacu tiap pemerintahan daerah/kota

guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Untuk menjabarkan/menjamin ide negara hukum itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*), keterbukaan, efisiensi, Efektivitas dan akuntabilitas. Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sehingga memastikan hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum.

Masalah hukum sebagaimana tersebut diatas meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Sedangkan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, melakukan pendampingan, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum¹. meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kreteria kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (access to justice), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan due process of law (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis,

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dapat diakses pada alamat <https://bphn.go.id>, data, documents, Halaman 3

sehingga banyak pihak yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperolehnya. Apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin. Inilah problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan access to justice. Advokat meski memiliki asas pro bono publico, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi.

Penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan implementasi Negara hukum yang menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law)²

Meskipun terbatas pada bantuan hukum diharapkan terwujud perlindungan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan maupun nonperadilan.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk memwujudkan hak-hak konstitusional mereka. Untuk mewujudkan hak

² Fran Hendra Winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk memperoleh Bantuan Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.1

konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, sesuai amanat Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara?
2. Bagaimana Konsepsi Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan di Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bantuan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pengajuan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis konsep model ideal pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana yang diamanat oleh

Undang-Undang yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi, baik oleh masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum maupun pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan hukum sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kedua belah pihak yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan sebagai bahan acuan dalam pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam pemberian bantuan hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat pada umumnya perihal adanya bantuan hukum dan mekanisme pengajuan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan obyek penelitian yang dapat dijadikan sandingan bagi penulisan tesis penulis, sebagai berikut:

Penelitian Tesis Terdahulu			Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya
No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	
1	Nama Peneliti: Mohamad Ismed³ 2009 Program Pasca Sarjana Universitas Nasional Judul Thesis: Pelayanan Bantuan Hukum Penyidik Polri Kepada Pelaku Kejahatan Kurang Mampu.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana khususnya pada institusi kepolisian. Serta untuk mengetahui pelayanan hukum oleh Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu.	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini, bahwa sama-sama mengkaji tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin/ kurang mampu Perbedaan: Perbedaannya pada penelitian yang diambil pada instansi pelayanan hukum oleh Penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu. Sedangkan penulis mengambil pada kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada di Instansi Pemerintahan Daerah pada Provinsi Maluku Utara.

³ Mohamad Ismed, S.H. Pelayanan Bantuan Hukum Penyidik Polri Kepada Pelaku Kejahatan Kurang Mampu, 2019, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional, dapat diakses: <http://repo.jayabaya.ac.id>

2	Nama Peneliti: Yustinus Dedi, S.H.⁴ 2021 Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura Judul Tesis: Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kabupaten Bengkayang)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bahwa tidak ada lembaga bantuan hukum di Kabupaten bengkayang yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian tersebut juga meninjau Bantuan Hukum oleh Advokat juga jarang dirasakan oleh masyarakat yang dalam hal ini persidangan tindak pidana ancaman 5 tahun	Persamaan: Persamaan dengan penelitian ini, bahwa sama-sama mengkaji tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Perbedaan: Bahwa Penelitian ini memfokuskan pada Pemberian Bantuan Hukum, yang diakomodir oleh Lembaga Bantuan Hukum dan kurangnya profesi advokat di Kabupaten Bengkayang, sedangkan penulis yang diambil berfokus pada penyelenggaraan Bantuan Hukum di Instansi Pemerintah pada Provinsi Maluku Utara
---	---	--	---

⁴ Yustinus Dedi, S.H, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kabupaten Bengkayang), *Tesis*, 2021, Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura, dapat diakses: <http://media.neliti.com>